

URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 BAGI PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR KULINER DALAM RANGKA MENDORONG KULINER BERSERTIFIKASI HALAL

Andi Fariana¹; Wahidatur Rosyidah²

Perbanas Institute

Jln. Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940

E-mail : andi.fariana@perbanas.id (Korespondensi)

Submit: 23 Februari 2026

Review: 25 Maret 2026

Publish: 26 Maret 2026

*) Korespondensi

Abstract: In the period of 2023-2024, MSMEs in Indonesia were recorded as contributing 61% of GDP (Rp. 9,580 trillion) and absorbing more than 123 million (97% of the workforce), while the number of culinary MSMEs in Bekasi Regency was 15,156, which absorbed 410,000 workers in 2023. MSMEs in the culinary sector are included in the types of micro, small, and medium enterprises as referred to in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008. This study uses a descriptive qualitative research method through data collection through interviews and observations. A search was conducted on related laws and regulations (statute approach) to find out the fact that Law Number 20 of 2008 concerning the development of MSMEs is an important thing that should be a guideline in terms of issuing various policies, handling, and coaching for MSMEs in the culinary sector in Bekasi Regency in order to encourage halal-certified culinary. The halal certification policy provides convenience for consumers and makes MSMEs resilient and independent as stipulated in Article 5 of Law Number 20 of 2008. The results of this study indicate that MSMEs in the culinary sector in Bekasi Regency continue to increase, but awareness or belief in the importance of halal certification is not as it should be, so the Regional Government together with BPJPH and MUI needs to continue to encourage MSME awareness of the importance of halal certification and provide convenience to MSMEs to obtain free halal certification

Keywords: *Law No. 20 of 2008, MSMEs in the culinary sector, halal certification*

Kabupaten Bekasi saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, terjadi sejumlah pengembangan sarana dan prasarana yang ditandai dengan munculnya kawasan-kawasan industri, perdagangan dan perumahan, sehingga memungkinkan Kabupaten Bekasi akan menjadi sebuah sentra industri terbesar yang berada di daerah Jawa Barat dan Indonesia (Dinas Koperasi dan UMKM, 2020). Bahkan laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,32% pada tahun 2021 menjadi 4,96% di tahun 2022, serta mencapai 5.43% pada tahun 2023 serta aktivitas produksi perusahaan semakin pulih yang dapat dilihat dari angka pengangguran yang berkurang dari 10,88% menjadi 8,81% (Kurniawansyah, 2023). Pada umumnya, usaha mikro, kecil dan menengah dapat menjadi pemulih bagi ekonomi nasional di saat pandemi Covid-19. Mereka bukan

hanya penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetapi juga sumber lapangan kerja terbesar di semua sektor ekonomi. Tentu saja dengan syarat adanya kesiapan inovasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta perluasan kerja sama diantara pelaku usaha, sektor swasta dan stakeholder lainnya (Kemenkeu, 2020).

Menurut Munthe (2021), kreatif dalam berinovasi sangatlah dibutuhkan semua sektor ekonomi terutama UMKM di Kabupaten Bekasi yang ketika itu terkena dampak pandemic Covid-19. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi khususnya yang ditempatkan di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu aparat pemerintah terdekat yang merupakan bagian dari penerus implementasi aturan dan penyempurnaan pelaksana Pemda Bekasi. Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

selayaknya memberikan implikasi bagi Kabupaten Bekasi dalam memperlancar roda perekonomian, mendorong peningkatan kota melalui kegiatan jasa dan perdagangan khususnya bagi UMKM yang secara umum perlu memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan industri perdagangan dan koperasi dan UMKM untuk membantu Visi Kota Bekasi pada Tahun 2025 yaitu “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”. Visi ini jika direnungkan sejalan dengan upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Bekasi agar menjadi manusia yang lebih terjamin kehidupannya serta tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi secara umum bisa diminimalisir (Disperindagkop, 2014). Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dalam pembinaan UMKM adalah sektor kuliner yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (kbbi.web.id, n.d.) adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan masakan. Kuliner juga diartikan sebagai suatu olahan yang berupa masakan, minuman atau lauk pauk yang telah diolah. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diketahui bagaimanakah arti pentingnya UU Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang UMKM dan bagaimana perkembangan sektor kuliner di Bekasi khususnya dalam rangka mendorong kuliner bersertifikasi halal. Secara khusus penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk mendorong kuliner bersertifikasi halal karena sertifikasi halal bukan hanya untuk memastikan kehalalan tetapi juga memberi jaminan kualitas atas suatu produk.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menurut Sugiyono (2013) merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Sejalan dengan Moleong (2017) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang perilaku subyek penelitian termasuk memahami persepsi, motivasi dan Tindakan dari subyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan

pemahaman mendalam tentang jumlah, alasan, dan kepedulian terhadap sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bekasi serta sekaligus melakukan penelusuran atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan UMKM dan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Observasi partisipatif, yaitu peneliti hadir, makan (membeli produk) dan mengamati interaksi sosial antara pedagang dengan konsumen khususnya berkaitan dengan kepedulian terhadap sertifikasi halal
2. Wawancara semi terstruktur (agar lebih santai dan terbuka) dengan petugas/pegawai kecamatan Kabupaten Bekasi yaitu Kantor Kecamatan Bekasi Timur (Jln. Mekar Sari No. 33 Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur) dan Kantor Kecamatan Bekasi Selatan (Jln. Pekayon Jaya, Bekasi Selatan) serta beberapa pelaku UMKM pada beberapa Lokasi yaitu UMKM berlokasi di Jati Mulya pada tanggal 12 April 2025 (pedagang pecel lele), di kecamatan Tambun Utara pada tanggal 14 April 2025 (pedagang ayam geprek) dan di kecamatan Tambun Selatan pada tanggal 15 April 2025 (pedagang bakso). Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang menurut Sugiyono (2013) sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut databoks 2023 jumlah UMKM kuliner di Kabupaten Bekasi berjumlah 15.156 yang menyerap 410.000 tenaga kerja dan untuk memperoleh data primer melalui wawancara, peneliti mengambil sampel secara purposive dengan pertimbangan pelaku UMKM yang diwawancarai memiliki pemahaman tentang sertifikasi halal dan mampu mengungkapkan persepsinya dengan baik, selain itu pertimbangan Lokasi jualan dan jenis produk yang dijual juga

menjadi pertimbangan yaitu agar cukup beragam dan cukup mewakili UMKM

3. Metode terakhir Adalah analisis data yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan data dari dokumen serta catatan yang dibuat secara sistematis. Analisis mencakup identifikasi jumlah dan jenis UMKM, pola perilaku konsumen dan pelaku UMKM terhadap arti pentingnya sertifikasi halal, kebijakan Pemerintah Daerah serta mendiskripsikan hasil identifikasi dimaksud. Selanjutnya diambil kesimpulan setelah terlebih dahulu dianalisis dan diinterpretasikan dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan penelitian hukum normative dengan cara menelaah Peraturan Perundang Undangan terkait (Fariana, 2017). Undang Undang dimaksud antara lain Adalah yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

HASIL

UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) adalah istilah umum dalam ilmu ekonomi yang mengacu pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Di dalam UU No. 20 Tahun 2008 tersebut dikatakan bahwa sesuai amanah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan,

perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Ungkapan di dalam konsideran UU ini jelas menunjukkan keberpihakan kepada UMKM dan berdasarkan UU tersebut dapat disimpulkan dalam satu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan UMKM adalah perusahaan yang dilakukan oleh orang perseorangan, rumah tangga, dan usaha kecil.

Secara garis besar, usaha mikro, kecil dan menengah memperluas kesempatan kerja, menyediakan berbagai pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berdampak signifikan terhadap struktur keadilan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendukung pertumbuhan dan dampak ekonomi. Ini adalah kegiatan bisnis yang dapat diberikan demi terwujudnya stabilitas ekonomi nasional.

Usaha kecil dan menengah merupakan penunjang utama perekonomian negara dan mesti diberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan yang terbaik sebagai bentuk kerjasama yang solid dengan kelompok-kelompok badan usaha milik negara tanpa mengabaikan peran perusahaan besar serta badan usaha milik negara (Ongku, 2018). Bahkan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada Tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesai mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau sebesar Rp8.573,89 triliun yang berarti UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia (Kemenkeu, 2020).

Bahkan menurut Kadin Indonesia (kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia), peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian

Indonesia dengan jumlah yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha sehingga menjadikan UMKM sebagai sektor yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia.

Potensi besar dari UMKM ini harus disertai dengan berbagai strategi seperti penguatan dalam bidang regulasi dan kebijakan untuk memberikan dukungan terhadap inovasi, pemasaran digital, legalitas dan sertifikasi karena meskipun UMKM telah memperlihatkan perannya dalam pemulihan ekonomi Nasional, namun sebenarnya masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik bersifat internal maupun eksternal, antara lain dalam hal pemasaran, sumber daya manusia, dan permodalan (Ongku, 2018) Untuk itu, menjadi tugas pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan dan memberdayakan UMKM yang ada sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 UU 20 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan demikian, memberdayakan dan melakukan pengembangan berarti melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penciptaan kesejahteraan. Secara khusus Pasal 16 UU ini menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Pemasaran;
- c. Sumber daya manusia; dan
- d. Desain dan teknologi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Nasional yang ditunjang oleh UMKM secara tegas disebutkan adalah dalam rangka penerapan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan prinsip pemberdayaan UMKM sebagaimana disebutkan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 adalah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu

Prinsip pemberdayaan tersebut di atas diperkuat dengan tujuan pemberdayaan yang disebut di dalam Pasal 5 yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

Prinsip dan tujuan pemberdayaan tersebut diatas juga berlaku bagi UMKM sektor kuliner, menurut (Agusetyaningrum, 2016) UMKM sektor kuliner memerlukan strategi pemberdayaan dan pengembangan yang baik dan berkelanjutan supaya dapat memajukan kesejahteraan masyarakat (dalam hal ini Kabupaten Bekasi sebagai tujuan wisata kuliner). Strategi pengembangan tersebut adalah pelatihan, promosi, perlindungan usaha, dan

memperbanyak kemitraan. Seiring dengan strategi yang dikaitkan dengan kuliner halal maka bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang mendukung penerbitan sertifikasi halal perlu dilakukan.

UMKM sektor kuliner adalah sektor yang tidak akan pernah habis atau mati walau dalam beberapa bidang kemungkinan akan terjadi penurunan tetapi ini bukan berarti sektor kuliner berkurang, hal ini terjadi karena perpindahan sektor pemasaran yang semula dilakukan secara langsung beralih ke pemasaran dan penyediaan secara digital atau melalui media platform (Nurmala, 2022). Selain itu, sektor kuliner khususnya makanan merupakan sektor unggulan dalam industri halal di Indonesia, isu pangan menjadi sasaran ke-2 dari 17 sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (Bappenas, 2023).

PEMBAHASAN

Kaitan dengan persoalan sertifikasi halal, bisa disampaikan bahwa pada Tahun 2022, Kementerian Agama berencana menerbitkan 10 juta sertifikasi halal gratis bagi UMKM, hal ini sangat diperlukan untuk memastikan makanan yang dikonsumsi umat muslim adalah halal. Target tersebut telah disosialisasikan dan dibuat berbagai strategi untuk mencapainya. Di Bekasi, berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara ternyata masih banyak UMKM dalam sektor kuliner yang belum bersertifikasi halal bahkan dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang yang termasuk UMKM diketahui bahwa perihal sertifikasi halal banyak pelaku bisnis kuliner di Bekasi yang belum mengetahuinya atau bahkan tidak merasa menjadi suatu kewajiban harus memiliki sertifikasi halal. Padahal sejak pandemi usaha kuliner merupakan salah satu sektor yang memiliki permintaan tinggi (Yolandha, 2021). Pembatasan kegiatan selama pandemi berpengaruh terhadap lalu lintas barang dan komoditas, salah satu strategi untuk mengatasi

tantangan tersebut adalah dengan melalui pembangunan food estate, penyiapan cold storage. Selepas pandemi, usaha kuliner tidak menurun bahkan menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, namun tantangannya adalah belum adanya kemampuan mengakses teknologi dan platform digital yang mendukung pemasaran dan distribusi produk secara online serta adanya persaingan yang tinggi menuntut adanya inovasi berkelanjutan (Hoengeng, 2025).

Persoalan persaingan ini sejalan dengan hasil penelitian Umrotul Khasanah yang menyatakan bahwa bisnis kuliner yang berbasis syariah-pun tidak lepas dari unsur persaingan dan harus diperhatikan sehingga solusi yang ditawarkan adalah memilih tempat yang strategis, memiliki lahan parkir yang memadai (Khasanah, 2023). Memang salah satu usaha dalam UMKM adalah sektor kuliner dan pengembangannya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 16 sepatutnya juga tersentuh dan selain itu perihal kehalalan produk menjadi sesuatu yang juga sangat penting. Produk halal adalah kebutuhan yang sangat mendasar pada kelangsungan hidup masyarakat muslim di Indonesia. Apabila merujuk kembali pada ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan perintah untuk mengkonsumsi produk halal pada manusia dengan bunyi ayat yang sangat jelas yaitu: "hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS 2:168), dan tersedianya produk halal adalah suatu hal yang mendasar (Wijayanti, 2018). Hal ini bukan hanya karena Indonesia adalah mayoritas jumlah penduduknya muslim yaitu sebesar 87,2% dari total 267 juta penduduk Indonesia (Hartanto, 2020) namun karena kesadaran beragama yang meningkat sehingga halal lifestyle hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Ekonomi & Volume, 2019).

Berkaitan dengan perlunya tersedia produk halal (dalam hal ini bidang kuliner) maka Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku efektif sejak 17 Oktober 2019 menjadi penting khususnya kewajiban atas sertifikasi halal yang dimulai untuk produk makanan dan minuman (Sukoso, n.d.). Sejak Tahun 2019 ketika dimulainya penerapan standar halal yang salah satunya adalah terkait sertifikasi halal untuk makanan dan minuman dimana Pemerintah berperan dalam waktu 5 tahun membantu UKM dalam memenuhi standar halal maka hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela menjadi wajib bagi pelaku usaha, termasuk menjamin ketersediaan produk halal yang merupakan domain pemerintah (UU No. 33 Tahun 2014). Hal ini sangat logis karena penerapan standar halal dapat tercapai secara efektif jika didukung dan adanya kesiapan pelaku dan otoritas dalam bidang UKM. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah tentang perlunya sertifikasi halal bagi UMKM yaitu dengan melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat (ormas) dan lembaga-lembaga pendidikan sebagai LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) sehingga target dicapainya 10 juta produk UMKM bersertifikasi halal dapat dicapai (Liputan6.com, 2022)

LP3H adalah lembaga yang bertugas mendampingi dan mengawasi proses pengolahan produk halal. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa semua tahapan produksi mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi dilakukan sesuai standar dan aturan kehalalan yang berlaku atau bisa dikatakan bahwa LP3H menjadi mitra bagi produsen dalam menjaga kehalalan produk mereka dan salah satu tugas dari LP3H adalah mendampingi produsen dalam pengurusan berkas dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal. LP3H membantu memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pengolahan produk, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengepakan akhir. Selain itu, LP3H juga bekerjasama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) sebagai lembaga yang

bertugas untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan dokumen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa LP3H bersama-sama dengan LPH menjaga kehalalan suatu produk dan menjaga kualitas produk halal (sertifikasihalalindonesia.com, n.d.) Perlu pula diketahui bahwa suatu produk yang telah memiliki sertifikasi halal wajib menjaga produknya untuk tetap halal dan terjaga kualitasnya karena sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) mengandung arti bahwa produk tersebut benar kehalalannya berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi halal dalam perspektif ekonomi syariah menerapkan tiga prinsip etika yaitu akidah, shidiq dan amanah dan yang berkaitan dengan urgensi sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha (Aristyanto & Edi Sarwo Agus, 2023). Sehingga produsen yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah mendapat sertifikat halal akan mendapat ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp2 miliar selain itu pengusaha dimaksud dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda administrasi paling banyak Rp2 miliar, pencabutan sertifikat halal dan/atau penarikan barang dari peredaran (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal). Keberadaan UU tentang jaminan produk halal serta peraturan pelaksanaannya dan keberadaan berbagai lembaga pendukungnya menjadi isyarat bahwa mendorong pertumbuhan UMKM dalam bidang kuliner halal bukan hanya cukup dengan dikeluarkannya UU tentang UMKM tetapi juga produk hukum lain yang berkaitan dengan kehalalan suatu produk telah disiapkan pula termasuk dalam hal ini adalah lembaganya serta kebijakan berupa berbagai kemudahan untuk mendapatkan sertifikat halal.

Mencermati bahwa jumlah UMKM di Bekasi khususnya sektor kuliner terus meningkat tahun demi tahun maka hal ini dapat dijadikan sebagai faktor pendukung

perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, pada dekade 2016 hingga 2021 jumlah UMKM kuliner dari 87.789 meningkat mencapai 111.617 unit pada Tahun 2021 (Opendata.jabarprov.go.id, 2022). Perkembangan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan teknologi (pemanfaatan smartphone sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM bukan saja dalam pemasaran dan penjualan, namun juga dalam kegiatan operasional sehari-hari), demikian juga dengan pinjaman modal usaha dan perubahan tarif pajak. Sedangkan secara spesifik, jumlah UMKM sektor kuliner yang ada di Kabupaten Bekasi pertumbuhannya terlihat dalam tabel berikut.

Wilayah	Jumlah UMKM Kuliner Kabupaten Bekasi (Unit)				
	2016	2017	2019	2020	2021
Kab. Bekasi	87.789	93.221	98.989	105.114	111.617

Sumber: opendata.jabarprov.go.id


Kabupaten Bekasi yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 dengan wilayah terdiri dari empat kewedanan, 23 kecamatan (Bekasikab.go.id., 2022) dengan luas wilayah 1.041,25 km persegi dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 2.451 jiwa per km persegi dan perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian. Dengan kondisi seperti ini maka sektor perdagangan dalam kategori UMKM yang dari tahun ke tahun meningkat menjadi cukup dapat diandalkan. Memperhatikan pertumbuhan yang cukup pesat maka Kementerian Agama Kota Bekasi mewajibkan pedagang kaki lima dan UMKM agar segera mendaftarkan sertifikasi halal secara gratis melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan ternyata sejak Tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal secara gratis (self declare) untuk kategori makanan dan minuman. Saat ini ada 7.461 pendaftar pelaku usaha yang akan mendapatkan sertifikasi halal dan 6.544 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal (akuhalal.com, 2024). Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan melalui wawancara kepada

beberapa pedagang makanan diperoleh informasi bahwa mereka belum mengetahui perihal arti pentingnya sertifikasi halal termasuk juga informasi adanya kewajiban sertifikasi halal yang akan diterapkan mulai Oktober Tahun 2024. Selain itu, pedagang yang diwawancarai juga menyebutkan bahwa pengarahannya yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah tentang UMKM dan sertifikasi halal tidak mereka ketahui namun mereka mengakui dan sangat bersyukur bahwa kesempatan berusaha sangat terbuka luas dan hal ini sangat mendukung perekonomian keluarga bahkan mereka melihat banyak pedagang bidang kuliner baru yang bermunculan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memang memberikan dukungan dan membuka kesempatan yang luas serta mendorong masyarakat untuk mengelola usaha dengan berbagai bentuk dalam bidang usaha kuliner sehingga dapat menjadi salah satu potensi besar yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mendorong agar pelaku UMKM maupun kreator kuliner lokal dapat terus berinovasi dan menunjukkan eksistensinya agar semakin diminati masyarakat bahkan bisa menjadi kuliner khas Kabupaten Bekasi (Bekasikab.go.id., 2021). Terbitnya UU Nomor 20 tahun 2008 memang mendorong UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri namun secara langsung keberadaan UU ini tidak dirasakan sebagai pendorong utama karena persoalan kebutuhan kerja dalam rangka mencari nafkah merupakan pendorong utama. Secara tidak langsung pelaku usaha merasakan keleluasaan untuk mengembangkan usahanya yang merupakan buah dari kebijakan pemerintah Daerah karena sebenarnya Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. UU ini justru memancing Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk berupaya menjadikan UMKM khususnya sektor kuliner sebagai sektor

yang tangguh dan mandiri. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan bazar, bantuan modal, dan terus menerus melakukan sosialisasi. Pada September Tahun 2022, Kementerian Koperasi dan Usaha kecil telah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 1000 pedagang mie dan bakso di Kabupaten Bekasi dan ini merupakan salah satu bentuk strategi untuk memformalkan pedagang kuliner yang semula informal menjadi formal (Bekasikab.go.id, 2024) dan inipun menjadi catatan penting untuk langkah lanjutan yaitu berupa program sertifikasi halal.

Selain itu, strategi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendorong pengembangan UMKM kuliner bersertifikasi halal adalah dengan cara memberikan fasilitas pelatihan dengan lembaga yang ada untuk mengikuti sertifikasi halal dengan gratis. Strategi Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan Kementerian Agama Bekasi tentang percepatan perolehan sertifikasi halal khususnya dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM pada Oktober Tahun 2024 merupakan program Kementerian Agama dalam rangka mensukseskan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. karena mayoritas di Indonesia adalah muslim sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting dan kemudahan memperoleh sertifikasi halal diharapkan akan memicu usaha kuliner lain untuk memperoleh sertifikasi halal yang serupa. Berkaitan dengan pengembangan UMKM dan strategi yang dilakukan serta rencana kewajiban sertifikasi halal, agar terlihat keterkaitannya satu dengan lainnya maka dituangkan kedalam skema sebagai berikut;



SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 tentang pemberdayaan UMKM pada Pasal 5 menjadi landasan pengembangan UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bekasi karena UMKM didorong untuk tangguh dan mandiri sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang tanpa terganggu dengan kondisi apapun. Hal ini terbukti dari tumbuhnya sektor kuliner di Kabupaten Bekasi. Dalam rangka mendukung agar UMKM sektor kuliner terus tumbuh maka Pemerintah Daerah bersinergi dengan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi melakukan berbagai strategi dan salah satunya adalah mendorong agar sektor kuliner tidak hanya peduli halal tetapi memiliki sertifikasi halal, ini juga dalam rangka mensukseskan program wajib sertifikasi pada Oktober Tahun 2024. Cara yang dilakukan adalah dengan dilakukannya berbagai kemudahan dalam memperoleh sertifikasi halal gratis karena sertifikasi halal bagi sektor kuliner akan menjadi bukti bahwa kuliner tersebut bukan hanya halal tetapi juga sehat dan berkualitas baik dan hal ini dapat membuat konsumen nyaman dan tenang yang akhirnya akan berdampak pada eksistensi dan pertumbuhan dari UMKM tersebut dan akhirnya secara umum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Fariana, (2017), Jurnal Al Ihkam (Jurnal Hukum & Pranata Sosial), Vol 12, No. 1
- Agusetyaningrum, V., (2016), Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Meningkatkan Citra Kota Malang sebagai Destinasi Wisata Kuliner (Studi pada UKM Berbasis Kuliner Kota Malang), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/119286/>, Malang.
- Bappenas, (2023), "Peta Jalan SDGS Indonesia", Bappenas, https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_BahasaIndonesia_File-Upload.pdf

- Bekasikab.go.id. (2022). Alur Proses Sertifikasi Halal
- Bekasikab.go.id. (2021). Pemkab Bekasi Siapkan Langkah Pemulihan Ekonomi dan Tingkatkan Daya Beli Masyarakat. CV. Alfabeta.
- Data Boks. (2021). Terbanyak Nasional, Jumlah UMK Makanan dan Minuman Jawa Barat Capai 791,4 Ribu.
- Dinas Koperasi dan UMKM. (2017). Koperasi dan UMKM Unggulan Kabupaten Bekasi
- Dinas Koperasi dan UMKM. (2020). Profil UMKM.
- Disperindagkop. (2014) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Ekonomi, J., & Volume, S. (2019). An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 05, Nomor 02, April 2019. 57-81
- Halalmui.org. (2019). Strategi Indonesia dalam Persiapan Wajib Sertifikasi Halal.
- Hartanto, A. (2020). Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Industri Produk Halal Ekspor, 1–20.
- Hoegeng, A. D. R., (2025), Bisnis yang Menjanjikan Paska Covid, <https://binus.ac.id/entrepreneur/2025/07/11/bisnis-yang-menjanjikan-paska-covid/>, diakses 11 Mei 2026
- Kadin Indonesia. kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia
- Karimah, I. (2015). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal. *Jurnal Syariah*, 3(November 2015), 107– 131.
- KBBI daring
- Kemenkeu.go.id (2020) Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- Khasanah, U., (2023), “UMKM Pasca Covid, Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Global”, Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 7, No 1, Maret 2023
- Kurniawansyah, R. “Perekonomian Bekasi Alami Pertumbuhan”, Media Indonesia, 2023, <https://mediaindonesia.com/>
- Mardiansyah, H. (2014). Pengaruh implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap perluasan kesempatan kerja di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Moleong, I. J., (2017), Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung
- Munthe, R. T. J., & Rahadi, D. R. (2021). Inovasi dan Kreatifitas UMKM di Masa Pandemi (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi). *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 44-52.
- Nurmala, (2022). “Usaha Kuliner sebagai Penggerak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19”, *STEBIS IGM*, no. 1 (July 2022): 3, doi:10.36908
- Ongku, M. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
- Opendata.jabarprov.go.id (2022, 07 April). Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Kategori Usaha di Jawa Barat.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147-153.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2014 Tentang Jaminan
Produk Halal.

Yolandha, F., (2021), Industri Makanan dan
Minuman Tetap Tumbuh Positif
Selama Pandemi. “The Food and
Beverage Industry Continues to
Grow Positively During the
Pandemic”, *Republika*.
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/r43izl370/industri-makanan-dan-minuman-tetap-tumbuh-positif-selama-pandemi>